




STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk pelayanan	Pelayanan Poliklinik Spesialis.
	Persyaratan Pelayanan	Penyedia Layanan : 1. Dokter dan Dokter Gigi spesialis/subspesialis terjadwal 2. Perawat/Bidan. 3. Tenagapenunjang lain Pengguna layanan : 1. Pasien Umum 2. Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat — PBI 3. Pasien perusahaan /IKS — NON PBI
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Flow chart:  <pre>graph TD; Pasien[Pasien] --> Registrasi[Registrasi di loket pendaftaran]; Registrasi --> Poliklinik[Poliklinik yang dituju]; Poliklinik --> TP2RN[TP2RN]; Poliklinik --> Penunjang[Penunjang (Laboratorium, Radiologi)]; Poliklinik --> Apotek[Apotek]; Poliklinik --> KRS[KRS];</pre>

4.	Jangka waktu penyelesaian	Respon time ≤ 60 menit
5.	Biaya/tarif	Tarif berdasarkan Pergub no.58 tahun 2013, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Pasien lama Rp. 55,000, - Pasien baru Rp. 170.000, untuk satu kali konsultasi (belum termasuk , tindakan dan obat). - Tarif konsultasi antar poliklinik Rp. 35,000
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan Layanan Pengaduan <ol style="list-style-type: none"> a. Area Poliklinik Rawat Jalan b. Gedung Anggrek Hitam Lt. Dasar 2. Kotak Pengaduan 3. Telepon / SMS No. 08115425021 4. Email : humas.rskd@gmail.com 5. Website : rskd.kaltimprov.go.id 6. Kios CRM (Manajemen Hubungan Masyarakat)